



PT BPR ANTAR PARAMA

🏠 Jalan Panglima Sudirman No. 266 Kraksaan, Kab. Probolinggo

☎ 0335-841334

📠 0335-846075

Telah disesuaikan dengan

SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024

2024

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Antar Parama mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023



Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder. Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ANTAR PARAMA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR.

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban. BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Antar Parama berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT BPR Antar Parama dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan berdaya saing.



BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jalan Panglima Sudirman No. 266 Kraksaan, Kab. Probolinggo
Nomor Telepon	: 0335-841334
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Antar Parama telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: A IBNU SETIAWAN
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: - Memimpin dan mengurus BPR sesuai dengan anggaran dasar dan maksud serta tujuan BPR. - Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan BPR Antar Parama untuk kepentingan BPR. - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. - Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan BPR dengan menciptakan struktur pengendalian internal, - Menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen, - Memastikan bahwa BPR Antar Parama telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan APU, PPT, dan PPPSPM. - Memastikan penerapan program APU, PPT,



		dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. 8. Menyampaikan rencana bisnis BPR kepada OJK dan menyampaikan laporan realisasi Rencana Bisnis BPR secara semesteran kepada OJK. 9. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan pihak otoritas termasuk namun tidak terbatas pada OJK. 10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: DESSY RISHANDINI
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank diantaranya dengan menyusun kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi dan nilai Perusahaan, serta menyusun kebijakan kepatuhan dan budaya kerja dengan mempertimbangkan penghargaan (reward) dan pendisiplinan (punishment) yang tepat. 2. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan, serta menetapkan dan mengevaluasi ketentuan dan pedoman internal Bank; 3. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan pedoman internal Bank, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Mencegah agar Direksi tidak menetapkan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Mengkaji ulang tata cara atau prosedur pengambilan Keputusan oleh manajemen; 6. Menindaklanjuti penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi dengan melaporkan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; 7. Memastikan penyelesaian komitmen oleh Direksi dan satuan kerja atau unit kerja terkait; 8. Menyelenggarakan sosialisasi ketentuan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; 10. Menindaklanjuti permintaan data atau informasi oleh otoritas; 11. Melakukan hak dan kewajiban Direktur



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas, tampak dari pertumbuhan KYD sebesar 5,85% dari akhir tahun 2023, dan NPL turun dari sebesar 12,23% menjadi sebesar 7,18%;
2. Direksi telah berupaya melakukan rekomposisi DPK melalui pengembangan produk yang ada, namun Direksi tetap meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional sehingga BOPO tercapai 80,71%;
3. Direksi telah menurunkan NPL baik secara amount maupun secara rasio;
4. Direksi telah mengoptimalkan pembayaran kredit yang tepat waktu, tepat tanggal dan tepat jumlah;
5. Direksi selektif dalam kegiatan penyaluran kredit sebagai upaya untuk memperoleh kredit berkualitas;
6. Direksi telah melakukan monitoring yang ketat terhadap kredit sindikasi;
7. Direksi telah berupaya menaikkan suku bunga kredit untuk menaikkan ROA;
8. Direksi telah menindaklanjuti temuan OJK;
9. Direksi berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	Nama : EDDY JUSWONO WIJONO Jabatan : Komisaris Utama Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan /atau keputusan RUPS. 2. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai BMPK BPR dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. 5. Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.



		6. Mengawasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR. 7. Wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas dan lembaga lain. 8. Wajib menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, serta mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS. 9. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko 10. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 11. Memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. 12. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama : FY RUDDY PRIHANANTO Jabatan : Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab :	1. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan /atau keputusan RUPS. 2. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai BMPK BPR dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. 5. Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.

6. Mengawasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
7. Wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
8. Wajib menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, serta mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.
9. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko
10. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
11. Memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
12. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi.

Rekomendasi Kepada Direksi

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas;
2. Agar Direksi melakukan rekomposisi DPK untuk mendapatkan BOPO yang optimal;
3. Agar Direksi menurunkan NPL baik secara amount maupun secara rasio;
4. Agar Direksi mengoptimalkan pembayaran kredit yang tepat waktu, tepat tanggal dan tepat jumlah;
5. Agar Direksi selektif dalam kegiatan penyaluran kredit;
6. Agar Direksi melakukan monitoring yang ketat terhadap kredit sindikasi;
7. Agar Direksi menaikkan suku bunga kredit untuk menaikkan ROA;
8. Agar Direksi menindaklanjuti temuan OJK;
9. Agar Direksi meningkatkan kualitas sumber daya manusia BPR.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -



	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Meneliti dan memastikan bahwa kelengkapan permohonan kredit telah sesuai dengan kebijakan Bank 2. Meneliti dan menilai permohonan kredit baru, Top Up, perpanjangan dan restrukturisasi kredit disertai dengan pertimbangannya 3. Memberikan rekomendasi persetujuan atau pending approval kredit kepada Direktur Utama sesuai dengan batas wewenang memutus kredit 4. Memberikan persetujuan kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independent tanpa dipengaruhi pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pihak yang dapat merugikan BPR 5. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai prinsip kehati-hatian serta asas perkreditan yang sehat 6. Meyakini bahwa kredit yang diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan
	Program Kerja	: Menghasilkan kredit yang sehat, meningkatkan pengetahuan kredit dan resiko terhadap setiap karyawan yang mengikuti komite, mengenali potensi risiko sejak dini.
	Realisasi	: - Kredit Yang diberikan BPR pada posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar



	Rp70.977.446.377,00 tumbuh sebesar Rp3.922.366.313,00 atau 5,85% dari periode 31 Desember 2023; - NPL gross turun baik secara amount maupun prosentase dari sebesar Rp8.199.830.061,00 atau 12,23% pada 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp5.097.900.767,00 atau 7,18%; - Debitur dengan status FID yang telat bayar menurun; - Pola bayar debitur membaik yaitu tepat tanggal dan tepat jumlah.
Jumlah Rapat	:10

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1	A IBNU SETIAWAN	Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak
1	DIDIK STIYO WIBOWO	Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	GURU PRAMESTI	Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	AGUS EKO SETIAWANTORO	Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	A IBNU SETIAWAN	-	-	-	-
2	DESSY RISHANDINI	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	EDDY JUSWONO WIJONO	2.540.000.000	42,34%	2.117.000.000	42,34%
2	FY RUDDY PRIHANANTO	-	-	-	-



D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	A IBNU SETIAWAN	600886	PT BPR Dharma Indra	-
2	DESSY RISHANDINI	600886	PT BPR Dharma Indra	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	EDDY JUSWONO WIJONO	600886	PT BPR Dharma Indra	85,78%
2	FY RUDDY PRIHANANTO	600886	PT BPR Dharma Indra	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	A IBNU SETIAWAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DESSY RISHANDINI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	EDDY JUSWONO WIJONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FY RUDDY PRIHANANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	A IBNU SETIAWAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DESSY RISHANDINI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	EDDY JUSWONO WIJONO	tidak ada	tidak ada	EDWIN WIYONO-Anak Kandung, EDWARD WIJONO-Anak Kandung
2	FY RUDDY PRIHANANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	231.078.804	2	289.920.000
2	Tunjangan	2	107.681.196	2	3.420.000
3	Tantiem	2	46.489.000	2	26.743.500
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	5.500.000	2	0
Total Remunerasi			390.749.000		320.083.500
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	2	0
2	Transportasi	2	0	2	0
3	Asuransi Kesehatan	2	0	2	0
4	Fasilitas lainnya	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			390.749.000		320.083.500

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,88
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,51
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,27
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,24
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,02

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-4-1	2	1. Melakukan pelayanan prima dalam hal pendanaan untuk menjaga kontinuitas dana pihak ketiga; 2. Menurunkan NPL, baik secara nominatif maupun ratio; 3. Mengoptimalkan pembayaran kredit tepat waktu, tepat tanggal dan tepat jumlah; 4. Lebih selektif dalam upaya pelepasan kredit tahun 2024; 5. Melakukan monitoring terhadap aktifitas kredit sindikasi; 6. Menaikkan suku bunga kredit, melihat ROA masih rendah.
2	2024-5-2	2	1. Melakukan pelayanan prima dalam hal pendanaan untuk menjaga kontinuitas dana pihak ketiga; 2. Menurunkan NPL, baik secara nominatif maupun ratio; 3. Mengoptimalkan pembayaran kredit tepat waktu, tepat tanggal dan tepat jumlah; 4. Lebih selektif dalam upaya pelepasan kredit tahun 2024; 5. Melakukan monitoring terhadap aktifitas kredit sindikasi; 6. Menaikkan suku bunga kredit, melihat ROA masih rendah.
3	2024-7-4	2	1. Meningkatkan KYD dengan kualitas baik yang baik; 2. Merekomposisi DPK untuk mendapatkan BOPO optimal; 3. Menurunkan NPL, baik secara nominatif maupun ratio; 4. Mengoptimalkan pembayaran kredit tepat waktu, tepat tanggal dan tepat jumlah; 5. Lebih selektif dalam upaya pelepasan kredit tahun 2024; 6. Melakukan monitoring terhadap aktifitas kredit sindikasi; 7. Menaikkan suku bunga kredit, melihat ROA masih rendah; 8. Menindaklanjuti temuan OJK; 9. Melakukan development SDM, melakukan training APU/PPT/PPPSPM, kerahasiaan Bank dan Tata kelola sesuai aturan OJK.
4	2024-10-3	2	1. Meningkatkan KYD dengan kualitas baik yang baik; 2. Merekomposisi DPK untuk mendapatkan BOPO optimal; 3. Menurunkan NPL, baik secara nominatif maupun ratio; 4. Mengoptimalkan pembayaran kredit tepat waktu, tepat tanggal dan tepat jumlah; 5. Lebih selektif dalam upaya pelepasan kredit tahun 2024; 6. Melakukan monitoring terhadap aktifitas kredit sindikasi; 7. Menaikkan suku bunga kredit, melihat ROA masih rendah;

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	EDDY JUSWONO WIJONO	4	0	100,00%
2	FY RUDDY PRIHANANTO	4	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-



L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	1	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2024-02-08	Sosial	kegiatan peringatan Isra' Miraj Muhammad SAW dan santunan rutin	Yayasan Pelangi Bakti Nusantara	200.000
2	2024-03-21	Sosial	Buka bersama di panti	Yayasan Pelangi Bakti Nusantara	200.000
3	2024-07-15	Sosial	Santunan anak yatim yang dkemas dalam kegiatan berbagi berkah	Yayasan Pelangi Bakti Nusantara	500.000

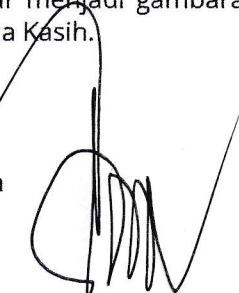
O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Antar Parama ini selain untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Antar Parama. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Antar Parama ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Antar Parama, Terima Kasih.

Kab. Probolinggo, 5 Mei 2025
Persetujuan Pengurus PT BPR Antar Parama


FY RUDDY PRIHANANTO
komisaris




A IBNU SETIAWAN
Direktur Utama